



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 124/Kpts/KPU-WO-025.433356/VI/2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN PELAPORAN KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
ANGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya Persiapan dan Pelaporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD perlu dibentuk tim yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Pelaporannya;
 - b. bahwa personil yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk tugas tersebut.
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud pada point a, dan b diatas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2013 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659267/2013, Tanggal, 5 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Pelaporan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, sebagaimana namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Persiapan dan Pelaporan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih pada diktum KESATU adalah :

- a. Melaporkan kepada Pimpinan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Melakukan rapat terkait mengenai persiapan dan pelaporan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
- c. Menerima DP4 dan menyerahkan ke Petugas Pantarlih melalui PPK untuk dimutakhirkan;
- d. Menghimpun semua peraturan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang diperlukan dalam Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih;

- e. Menggunakan perangkat teknologi untuk melakukan Penyusunan Pelaporan Data dan Daftar Pemilih;
- f. menghimpun Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih se-Kabupaten Wajo untuk dibentuk dalam satu dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan Dokumen Hasil Penetapan Penyusunan Rekapitulasi Daftar Pemilih ke Sekretaris KPU Kabupaten Wajo dan Tembusan ke Sekretaris KPU Provinsi serta Sekretaris Jenderal KPU;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada Bulan Juli Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 17 Juni 2013

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub-Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

.ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
Tanggal : 17 Juni 2013
Nomor : 124/Kpts/KPU-WO-025.433356/VI/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PERSIAPAN DAN PELAPORAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	Drs. RAFIUDDIN RASYID	Penanggungjawab	
2.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Ketua	
3.	Drs.USMAN	Wakil Ketua	
4.	FADLY. M. S.Sos	Sekretaris	
5.	ANDI ANTARISNA. TN, S.Ip	Anggota	
6.	IRFAYANI, A.Md	Anggota	
7.	ROSDIANA, SE	Anggota	
8.	FEBRIANA	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

